



# PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pringsewu

Kode Pos 35373, Telp. (0729) 7330896

### PRINGSEWU - LAMPUNG

#### KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU KABUPATEN PRINGSEWU  
NOMOR : 503/00006/PAUD/D.14/2019

#### TENTANG

#### IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU KABUPATEN PRINGSEWU,

Menimbang : bahwa berdasarkan Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu Nomor 420/425/D.01/DP.4/2019 tanggal 13 Februari 2019, Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) PAUD KOBER AISYIYAH, telah memenuhi syarat sebagai penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.  
2. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| a. Nama Lembaga       | : LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)<br><b>PAUD KOBER AISYIYAH</b> |
| b. Alamat Lembaga     | : Jl. HM. Ghardi Pekon Ambarawa Barat Kec. Ambarawa<br>Kab. Pringsewu    |
| c. Pimpinan Lembaga   | : SUMARNI  |
| d. Bentuk Satuan PAUD | : Kelompok Bermain   |
| e. Pimpinan Pengelola | : SUMARNI  |
| f. Status Tanah       | : Milik lembaga  |

KEDUA : Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dapat menerbitkan Ijazah PAUD atau Sertifikat PAUD sesuai ketentuan yang berlaku.


KETIGA : Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan menyampaikan laporan kegiatan secara periodik kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu.

KEEMPAT : Izin Pendirian Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku selama masih aktif menyelenggarakan pendidikan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Pringsewu  
Pada Tanggal : 12 Maret 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PRINGSEWU,



**AKHMAD FADOLI, M.Si.**

Pembina Tingkat I

NIP. 19701005 199710 1 002

Tembusan :

1. Dirjend PAUD dan Pendidikan Masayarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu.